



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 720 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILU TAHUN 2024 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TRENGGALEK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 jo. Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan;

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah untuk setiap kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek Nomor Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024, telah ditetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

- Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TRENGGALEK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dukungan paling sedikit jumlah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 untuk Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 sebesar 20% (Dua Puluh persen) dari 45 (Empat Puluh Lima) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek yaitu berjumlah 9 (Sembilan) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.

KEDUA : Menetapkan dukungan paling sedikit perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik 2024 untuk pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 sebesar 25% (Dua Puluh Lima persen) dari 458.003 (Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga) suara sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik yaitu sejumlah 114.501(Seratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Satu) suara sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik.

KETIGA : Daftar perolehan kursi dan perolehan suara sah Partai Politik pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 1 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK,

ttd

ISTATIIN NAFIAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Trenggalek
Kasubbag Hukum dan SDM,
Yohanes Mustikahadi



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TRENGGALEK
NOMOR 720 TAHUN 2024

TENTANG KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG PENETAPAN
PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU TAHUN 2024 PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TRENGGALEK TAHUN 2024

A. PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama Partai	Jumlah Suara						Total Suara	Presentase Suara (%)
		Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3	Dapil 4	Dapil 5	Dapil 6		
1	Partai Kebangkitan Bangsa	15.286	21.703	18.691	19.064	10.322	20.616	105.682	23,07%
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	8.886	1.399	5.902	17.311	1.968	3.952	39.418	8,61%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	12.428	11.870	20.516	13.677	36.541	36.029	131.061	28,62%
4	Partai Golongan Karya	11.380	5.373	7.164	3.589	11.916	7.046	46.468	10,15%
5	Partai Nasdem	4.226	3.350	2.233	605	221	123	10.758	2,35%
6	Partai Buruh	98	189	78	38	36	42	481	0,11%
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	146	121	169	274	81	82	873	0,19%
8	Partai Keadilan Sejahtera	14.167	7.594	17.412	4.056	2.512	6.023	51.764	11,30%
9	Partai Kebangkitan Nusantara	154	17	17	3	6	9	206	0,04%

No	Nama Partai	Jumlah Suara						Total Suara	Presentase Suara (%)
		Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3	Dapil 4	Dapil 5	Dapil 6		
10	Partai Hati Nurani Rakyat	10.145	4.595	75	73	43	12	14.943	3,26%
11	Partai Garda Republik Indonesia	0	-	-	-	-	-	0	0,00%
12	Partai Amanat Nasional	5.607	420	360	1.611	139	187	8.324	1,82%
13	Partai Bulan Bintang	29	17	16	13	31	14	120	0,03%
14	Partai Demokrat	4.549	1.770	8.304	3.592	8.250	9.001	35.466	7,74%
15	Partai Solidaritas Indonesia	303	367	243	78	64	100	1.155	0,25%
16	Partai PERINDO	120	53	103	17	7	18	318	0,07%
17	Partai Persatuan Pembangunan	151	4.456	353	2.583	2.834	91	10.468	2,29%
24	Partai Ummat	99	45	145	55	29	125	498	0,11%
JUMLAH		87.774	63.339	81.781	66.639	75.000	83.470	458.003	

B. PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama Partai	Jumlah Kursi						Jumlah Akhir
		Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3	Dapil 4	Dapil 5	Dapil 6	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2	2	2	2	1	2	11
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	1	0	1	2	0	0	4
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1	1	2	2	4	3	13
4	Partai Golongan Karya	1	1	1	0	1	1	5
5	Partai Nasdem	0	0	0	0	0	0	0
6	Partai Buruh	0	0	0	0	0	0	0
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0	0	0	0	0	0	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	2	1	1	1	0	1	6
9	Partai Kebangkitan Nusantara	0	0	0	0	0	0	0
10	Partai Hati Nurani Rakyat	1	1	0	0	0	0	2
11	Partai Garda Republik Indonesia	0	0	0	0	0	0	0
12	Partai Amanat Nasional	1	0	0	0	0	0	1
13	Partai Bulan Bintang	0	0	0	0	0	0	0
14	Partai Demokrat	0	0	1	0	1	1	3
15	Partai Solidaritas Indonesia	0	0	0	0	0	0	0

No	Nama Partai	Jumlah Kursi						Jumlah Akhir
		Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3	Dapil 4	Dapil 5	Dapil 6	
16	Partai PERINDO	0	0	0	0	0	0	0
17	Partai Persatuan Pembangunan	0	0	0	0	0	0	0
24	Partai Ummat	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		9	6	8	7	7	8	45

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 1 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK,

Ttd

ISTATIIN NAFIAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Trenggalek

Kasubbag Hukum dan SDM,

Yohanes Mustikahadi



